



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 749 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dengan adanya Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Salekoe Kecamatan Malangke sehingga perlu dilakukan perubahan nama pada komposisi Keanggotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Malangke pada Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.
4. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Salekoe Kecamatan Malangke Nomor: 015/BA/PPS-TKK/VI/2023, tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Salekoe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan nama pada Komposisi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Salekoe Kecamatan Malangke untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Tugas wewenang, dan kewajiban Ketua PPS Meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
 - c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat

- kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Tugas dan kewajiban Anggota PPS Meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 749 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LUWU UTARA NOMOR 51 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI
 KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN MALANGKE
 KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kelurahan/Desa	Jabatan
1	2	3	4	5
1	HASRIANTI	P	BENTENG	KETUA
2	RIARESTI	P	BENTENG	ANGGOTA
3	MIRNA	P	BENTENG	ANGGOTA
1	ZAM IQBAL	L	GIRI KUSUMA	KETUA
2	PIRMAN	L	GIRI KUSUMA	ANGGOTA
3	MUH.RISKAL	L	GIRI KUSUMA	ANGGOTA
1	DAHLAN	L	LADONGI	KETUA
2	ERWIN P	L	LADONGI	ANGGOTA
3	HAMZAH ARAS	L	LADONGI	ANGGOTA
1	ISLAMUDDIN	L	MALANGKE	KETUA
2	ISWA	P	MALANGKE	ANGGOTA
3	FITRIANTI	P	MALANGKE	ANGGOTA
1	SURATMAN SALENKE	L	PATTIMANG	KETUA
2	WINDARYANI	P	PATTIMANG	ANGGOTA
3	A. KASMINA	P	PATTIMANG	ANGGOTA

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kelurahan/Desa	Jabatan
1	2	3	4	5
1	ASWAR	L	PETTALANDUNG	KETUA
2	MILA SARI	P	PETTALANDUNG	ANGGOTA
3	HERLINA	P	PETTALANDUNG	ANGGOTA
1	RAFLI	L	PINCE PUTE	KETUA
2	TENRI KANNA	P	PINCE PUTE	ANGGOTA
3	SULIKA	P	PINCE PUTE	ANGGOTA
1	HARDIANZAH	L	PUTE MATA	KETUA
2	HASRIANA	P	PUTE MATA	ANGGOTA
3	ANDI MITRAYANI	P	PUTE MATA	ANGGOTA
1	UMAR	L	SALEKOE	KETUA
2	HASDIR	L	SALEKOE	ANGGOTA
3	PAWENNEI	L	SALEKOE	ANGGOTA
1	BASRUDDIN	L	TAKKALALA	KETUA
2	SAHARA	P	TAKKALALA	ANGGOTA
3	NIRMALASARI N.	P	TAKKALALA	ANGGOTA
1	H. JEMMAIN	L	TANDUNG	KETUA
2	HERMAN	L	TANDUNG	ANGGOTA
3	NURAFIKA	P	TANDUNG	ANGGOTA
1	SALEHA	P	TINGKARA	KETUA
2	HASNIAR	P	TINGKARA	ANGGOTA
3	MUJIATI	P	TINGKARA	ANGGOTA
1	HIKMAL	L	TOKKE	KETUA
2	JUMRIATI	P	TOKKE	ANGGOTA
3	ALAM	L	TOKKE	ANGGOTA

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kelurahan/Desa	Jabatan
1	2	3	4	5
1	JUNAID	L	TOLADA	KETUA
2	FITRIANI	P	TOLADA	ANGGOTA
3	ST. HASNAWIAH	P	TOLADA	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman